

**PERBANDINGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN  
HUKUM HUMANITER ISLAM TERHADAP TAWANAN PERANG**

**(Studi Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan)**

**Rama Hadi Priyono<sup>1</sup>**

**Rina Shahriyani Shahrullah<sup>2</sup>**

*Abstract*

*Writing and this study to study and said problems on regulation of and comparison treatment a prisoner at law humaniter internasional and islamic law humaniter to treatment prisoner group abu sayyaf in south philippines .*

*This research including the kind of research normative law. The kind of data that used is taken from secondary data. Technique data collection be used for example through study literature.*

*This research referring to the hague convention 1907 and the geneva convention 1949 where both this convention set about the war and more specifically about a prisoner of war .Then , superimposed on the source of islamic law is Al-qur'an and hadist against islamic views on war and there treatment in captivity .On the source is found the equation similarities and differences about the war and treatment hostages*

**Keyword:** *Humaniter internasional law, humaniter islamic law, prisoners, abu Sayyaf*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

<sup>2</sup> Pengajar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

## A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan mengenai hak-hak dan perlakuan terhadap tawanan perang memang telah dibahas sejak beberapa abad yang lampau namun hingga kini masih relevan untuk dibicarakan. Konflik di Filipina Selatan berkaitan erat dengan persaingan misi agama Islam dan Kristen, pasca abad ke-13. Diskriminasi negara terhadap kelompok minoritas Muslim ini menjadi lebih kentara ketika menyebut mereka sebagai Moro. Meskipun demikian dalam konteks kekinian, Pemberontakan kelompok Muslim di Mindanao, Filipina Selatan tersebut sebenarnya lebih berakar pada isu ketidakadilan ekonomi dan politik daripada isu agama.<sup>3</sup>

Tujuan utama kelompok Abu Sayyaf adalah untuk membentuk suatu negara merdeka yang menerapkan hukum-hukum syariat Islam sebagai dasar hukum negara sehingga syariat Islam tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh warga negara yang tinggal di negara tersebut. Kelompok Abu Sayyaf sejak awal pembentukannya telah banyak melakukan aksi terror yang meresahkan masyarakat seperti penculikan, pengeboman dan aksi-aksi kekerasan lainnya untuk mencapai cita-citanya untuk mendirikan sebuah negara Islam.

Hukum humaniter internasional mengklasifikasikan konflik bersenjata menjadi “konflik bersenjata yang bersifat non-internasional” dan “konflik senjata yang bersifat internasional”. Sengketa bersenjata yang bersifat internasional disebut juga sebagai sengketa bersenjata antar negara (misalnya negara A berperang melawan negara B). Sengketa bersenjata antar negara dapat terjadi dalam beberapa situasi sebagaimana telah ditetapkan dalam konvensi Jenewa<sup>4</sup>.

Konflik yang terjadi di Filipina Selatan melibatkan Kelompok Abu Sayyaf sebagai pemain utamanya dikategorikan sebagai konflik senjata non-internasional karena pada intinya kelompok Abu Sayyaf menuntut mendirikan negara merdeka yang berlandaskan pada aturan islam. Namun, dalam perkembangannya kelompok Abu Sayyaf memanfaatkan perairan Filipina yang banyak dilewati kapal-kapal asing yang tujuan utamanya adalah meminta tebusan pada negara atau organisasi tersandera.

Pada tahun 2002 perhatian dunia terpusat pada pembebasan dua misionaris AS dari kelompok Abu Sayyaf, Martin dan Gracia Burnham. Selama satu tahun lebih mereka disandera sebelum akhirnya militer Filipina membebaskannya. Mereka diculik bersama puluhan tamu lainnya dan menghabiskan berbulan-bulan di hutan,

---

<sup>3</sup> <https://avarusyd.wordpress.com/2011/09/07/gerakan-abu-sayyaf/>, Diakses pada 11 November 2016.

<sup>4</sup> Konvensi Jenewa 1949 pasal 1 (4) dan pasal 2.

berpindah dari satu tempat lain dan mengandalkan dedaunan serta air hujan dan sungai untuk bertahan hidup<sup>5</sup>.

Dari contoh-contoh diatas, terbukti bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan kelompok Abu Sayyaf mempunyai dampak negative. Contoh-contoh diatas menggambarkan bahwa penyiksaan terhadap tawanan perang ibarat fenomena gunung es sehingga membuat peneliti merasa bahwa persoalan ini perlu dikaji secara mendalam walaupun telah ada kajian mengenai hukum perang baik menurut hukum humaniter Internasional dan humaniter Islam. Tulisan ini mengeksplorasi perbandingan hukum humaniter Internasional dan Islam khususnya terhadap tawanan.

Berdasarkan latar belakang Perbandingan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam Terhadap Tawanan Perang (Studi Analisis Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan) maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut, **Pertama**, Bagaimana pandangan Hukum Humaniter Internasional terhadap status kelompok Abu Sayyaf dalam Tinjauan Hukum Humaniter ? **Kedua**, Bagaimana pandangan Hukum Humaniter Islam dan Internasional terhadap Perlakuan tawanan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf? **Ketiga**, Bagaimana perbandingan Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Humaniter Islam terkait tawanan perang?

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundangundangan dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundangundangan serta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian hukum konseptual yang ada dalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum.<sup>6</sup> Jenis Data dalam penyusunan dan penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan

---

<sup>5</sup> "Apapun yang di hadapan kami, kami makan dan minum. Air hujan, air sungai, tumbuhan. Itu semua jawaban doaku kepada Tuhan," kata Gracia sebagai mana dikutip dari <http://global.liputan6.com/read/2471185/3-kisah-mengerikan-mantan-sandera-abu-sayyaf>, Diakses pada 19 Januari 2016.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2003), hlm 13

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Konvensi Jenewa mengenai Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*), Konvensi Annex Den Haag 1907, Al-Qur'an, Sunnah/Hadist dan Ijtima' Ulama/Pendapat mayoritas ulama. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku literatur yang menjelaskan dan yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Humaniter Islam (HI) serta terkait dengan tawanan perang, peraturan perundang-undangan beserta penjelasannya, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Humaniter Internasional dan Humaniter Islam dalam perlindungan tawanan. Bahan hukum tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan dokumen yang berisikan konsep-konsep keterangan-keterangan seperti ensiklopedia dan sejenisnya.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berupa penelitian dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan data yang diperoleh dalam buku-buku, teks, jurnal literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, serta catatan ilmiah yang dipergunakan sebagai landasan pembahasan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>8</sup> Metode analisis data yang penulis gunakan adalah yuridis kualitatif yaitu dengan menemukan hubungan-hubungan hukum yang terkandung dalam pendekatan perbandingan hukumnya untuk kemudian dengan menggunakan teori dan penalaran hukum serta disimpulkan secara kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Status Konflik Filipina-Abu Sayaf Menurut Hukum Internasional

Konflik bersenjata atau yang biasa disebut perang terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Konflik bersenjata antara Indonesia-Gerakan Aceh merdeka (GAM), Filipina-Moro, Srilanka-Macan Tamil, maupun gerakan separatist lainnya merupakan bentuk konflik bersenjata non internasional. Konflik tersebut umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan faksi-faksi didaerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung, Aditya Bakti), hlm 66.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm 113

Konvensi Jenewa 1949 dapat diterapkan pada ruang lingkup yang luas, tidak melihat apakah perang itu seimbang atau tidak, apakah konflik bersenjata itu merupakan suatu agresi atau *self defence*, atau apakah salah satu pihak mengakui terhadap yang lain atau tidak, ketika skalanya adalah internasional maka Konvensi itu dapat diterapkan. Perbedaan utama antara konflik bersenjata non internasional dengan konflik bersenjata internasional dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Perbedaan status pelaku dalam hukum humaniter internasional sangatlah penting sebab hanya subjek-subjek hukum internasional sajalah yang memiliki kecakapan hukum di depan hukum internasional, misalnya sebagai pelaku.<sup>9</sup> Dalam konflik bersenjata internasional, kedua pihak memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara, atau paling tidak salah satu pihak dalam konflik tersebut adalah suatu entitas yang dianggap setara dengan negara sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (4) Jo pasal 96 ayat (3) protokol tambahan I 1977. Dengan demikian hukum humaniter internasional secara *mutatis mutandis* berlaku.<sup>10</sup>

Adapun dalam konflik bersenjata non internasional, status kedua pihak tidak sama, yaitu antara negara yang merupakan subjek hukum internasional dengan pihak lain yang bukan negara. Konflik bersenjata non internasional dapat dilihat sebagai suatu situasi peperangan dimana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*). Dengan kata lain konflik bersenjata non-internasional merupakan suatu konfrontasi antara pemerintah yang sah melawan kelompok milisi lokal di wilayah nasionalnya atau dalam studi sosiologi masuk dalam konflik vertikal antara elit di daerah melawan elit pemerintah pusat dimana eskalasi konflik terus memburuk menjadi konflik bersenjata. Disamping konflik vertikal, varian lain dari konflik bersenjata non-internasional dapat pula bersifat horizontal dimana kelompok atau faksi-faksi bersenjata saling bertempur satu sama lain tanpa bermaksud menggulingkan pemerintahan sah dari negara yang bersangkutan. Konflik horizontal ini biasanya terjadi di banyak negara yang mengarah pada kondisi negara gagal (*failed state*) atau setidaknya negara yang lemah (*weak state*) dalam menegakkan otoritas pemerintahan sah seperti di Somalia dan kartel narkoba di Kolombia.

Berdasarkan hukum Internasional dan Konvensi Jenewa maka Kelompok Abu Sayyaf belum dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum internasional baik dalam pengertian sebagai negara maupun entitas internasional yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian sepiantas kita bisa keliru seakanakan

---

<sup>9</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta:RajaWaliPers,2012)

<sup>10</sup> Lihat Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 mengenai ruang lingkup penerapan Konvensi Jenewa.

bahwa Abu Sayyaf tidaklah terikat dengan ketentuan hukum humaniter yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Apabila kita cermati lebih seksama ternyata dalam pasal 3 bagian ketentuan umum Konvensi Jenewa 1949 ternyata ada pengaturan mengenai tindakan dan perlakuan terhadap konflik bersenjata non-internasional. Pasal ini sering dijuluki *mini convention* atau *convention in miniature* karena pasal ini meskipun hanya satu pasal, tetapi sangat lengkap berisikan standar minimum HAM yang harus diterapkan dalam konflik bersenjata non internasional.<sup>11</sup>

## 2. Perlakuan Tawanan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam

### A. Perlakuan Tawanan Menurut Hukum Humaniter Internasional

Secara umum perlakuan kelompok Abu Sayyaf terhadap sandernya ditentukan agama yang dianut sandera tersebut. Terhadap sandernya, kelompok ini tidak segan untuk menyiksa dan memperlakukan secara tidak manusiawi. Penyisaan terhadap tawanan yang dilakukan oleh kelompok separatis Abu-Sayyaf terkuak dengan adanya beberapa laporan yang kemudian dipublikasikan di berbagai media massa. Dalam bagian ini penulis akan mencoba menguraikan pelbagai bentuk perlakuan Abu Sayyaf terhadap sandernya sembari memberikan penilaian normatif terhadap perbuatan tersebut dalam tinjauan hukum humaniter internasional.

#### a. Tempat atau lokasi penawanan

Pada 2002 semua mata di penjuru dunia berpusat pada pembebasan dua misionaris AS oleh Abu Sayyaf, Martin dan Gracia Burnham Selama satu tahun lebih mereka disandera sebelum akhirnya militer Filipina membebaskannya. Namun, kebebasan itu dibayar mahal. Martin tewas, dadanya terkena timah panas. Mereka disandera selama berbulan-bulan di hutan, berpindah dari satu tempat lain dan mengandalkan dedaunan serta air hujan dan sungai untuk hidup sehari-hari. "*Apapun yang di hadapan kami, kami makan dan minum. Air hujan, air sungai, tumbuhan. Itu semua jawaban doaku kepada Tuhan,*" kata Gracia berkisah kepada CBN, Juni 2012. "*Aku ingat di mana kami 10 hari tanpa makan. Aku tak tahu apakah kami mampu hidup. Lalu aku berkata pada Martin kalau aku tak tahu kapan bisa bertahan, dan ia berkata, 'Tahu tidak Gracia, kupikir kita bisa keluar*

---

<sup>11</sup> <https://arlina100.wordpress.com/2009/02/05/pasal-3-konvensi-jenewa-1949-tentangkonflik-internal-pasal-yang-ajaib>, Diakses pada 21 November 2016.

*dari sini. Hanya tak tahu kapan*'.<sup>12</sup> Lokasi penawanan tawanan yang tidak kondusif dari segi kapasitas, penerangan dan kebersihan sebagaimana yang terjadi di kamp-kamp penawanan tawanan oleh kelompok Abu-Sayyaf melanggar Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) dalam Konvensi Jenewa III 1949, yaitu: Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa “(tawanan perang harus diberi tempat tinggal menurut syarat-syarat sebaiknya syarat-syarat yang diberikan kepada tentara Negara Penahan yang ditempatkan di daerah yang sama. Syarat-syarat tersebut harus memperhitungkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tawanan dan sekali-kali tidak boleh merugikan kesehatan mereka” Pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “(ketentuan-ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) akan berlaku bagi asrama-asrama tawanan perang, mengenai luas keseluruhan dan daya tampung minimum (*cubic space*), instansi umum, tempat tidur, dan perlengkapan serta selimut” Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa “*tempat-tempat yang disediakan untuk dipakai oleh tawanan perang secara perorangan atau kolektif harus dilindungi seluruhnya dari keadaan lembab terutama antara senja dan malam hari diberi penghangat dan penerangan yang memadai*”.

b. Ancaman

Dilansir dari [Reuters](#), Juru Bicara Militer Filipina, Mayor Filemon Tan kepada wartawan mengatakan bahwa Sofyan merupakan sandera pertama yang ditemukan oleh warga Pulau Jolo. “*Kami diberitahu ia berhasil melarikan diri dengan berjalan dan berenang ke laut,*” kata Tan. Saat ditemui, Sofyan mengaku melarikan diri karena akan dieksekusi mati oleh kelompok Abu Sayyaf.<sup>13</sup> Tindakan ancaman dan intimidasi terhadap tawanan yang dilakukan oleh kelompok Abu-Sayyaf melanggar pasal 13 ayat (3) yang menyatakan “*Tawanan perang juga harus selalu dilindungi terutama dari tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman dan terhadap penghinaan serta tontonan umum*”. Penggunaan senjata untuk mengancam atau mengintimidasi juga melanggar ketentuan Pasal 42 Konvensi Jenewa III 1949 yang menyatakan bahwa “(penggunaan senjata terhadap tawanan perang, terutama terhadap mereka yang melarikan diri atau mencoba melarikan diri akan merupakan suatu tindakan yang ekstrem yang selalu harus didahului oleh peringatan-peringatan yang sesuai dengan keadaan. Meskipun pelarangan penggunaan senjata dalam Pasal ini

---

<sup>12</sup> <http://global.liputan6.com/read/2471185/3-kisah-mengerikan-mantan-sandera-abusayyaf>,

Diakses pada 26 Desember 2016.

<sup>13</sup> <https://www.merdeka.com/dunia/sofyan-kabur-dari-abu-sayyaf-dengan-cara-berenang-ke-laut.html>,

Diakses pada 21 November 2016

dikhususkan dalam keadaan pelarian diri tawanan, namun penggunaan senjata untuk ancaman dan intimidasi juga tidak dibenarkan oleh Pasal ini.

c. Penyiksaan dan pembunuhan

Pada Selasa 3 Mei 2016 militan radikal Abu Sayyaf merilis video proses eksekusi dari warga Kanada, John Ridsdell. Video yang tampaknya direkam menggunakan kamera ponsel tersebut memperlihatkan Ridsdell berada di bawah tanah dan dijaga oleh empat anggota Abu Sayyaf. Tiga pria yang menjaga Ridsdell terlihat menggunakan penutup wajah, sedangkan satu orang lagi dengan potongan rambut bak militer tidak menutup wajahnya. Dua pria di rekaman tersebut tampak memegang dua senjata api laras panjang sedangkan satu pria lain yang tidak menggunakan penutup muka memegang pisau. Tidak lama kemudian, pria yang memiliki potongan rambut layaknya militer langsung mengeksekusi pria malang berusia 68 tahun tersebut.<sup>14</sup>

Tindakan sadis dan asusila ini telah melanggar ketentuan-ketentuan pokok dalam Konvensi Jenewa III 1949, terutama Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kelalaian Negara Penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari konvensi ini. Tawanan perang tidak boleh dijadikan sebagai obyek pengunduhan jasmani, percobaan –percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya”. Pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa *“Tawanan perang juga harus selalu dilindungi terutama dari tindakantindakan kekerasan atau ancaman-ancaman dan terhadap penghinaan serta tontonan umum”*

Penyiksaan fisik selama interogasi terhadap tawanan dilarang oleh Konvensi Jenewa III 1949. Larangan ini disebutkan dalam Pasal 17 ayat

(4) *“Penganiayaan jasmani atau rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan atas diri tawanan perang untuk memperoleh*

---

<sup>14</sup> <http://www.newsjs.com/url.php?p=http://news.okezone.com/read/2016/05/04/18/1379996/abu-sayyaf-rilis-video-proses-eksekusi-warga-kanada>, Diakses pada 26 Desember 2016.



*dari mereka keteranganketerangan dari jenis apapun. Tawanan perang yang menolak menjawab, tidak boleh diancam, dihina atau dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan atau merugikan dalam bentuk apapun”*

#### d. Akses Perwakilan Negara Pelindung dan ICRC terhadap Tawanan Perang

Selama berlangsungnya penyanderaan, ICRC mengalami kesulitan mengakses lokasi para tawanan perang. Sebagai lembaga formal internasional yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan seharusnya ICRC tidak dihalangi dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi dan membantu para korban konflik. Sulitnya akses pertemuan antara ICRC dengan tawanan perang juga melanggar hak tawanan perang untuk bertemu dengan wakil negara pelindung atau pihak lain untuk mengadukan keadaan penahanan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“tawanan perang mempunyai hak yang tak terbatas untuk berhubungan dengan wakil-wakil Negara Pelindung atau melalui wakil tawanan, atau langsung apabila perlu untuk meminta perbadan wakil-wakil Negara Pelindung atau setiap soal yang hendak mereka adukan mengenai keadaan-keadaan penahan mereka”*.

Tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf terhadap tawanan mereka melanggar aturan dari hukum humaniter internasional, khususnya pelanggaran menyangkut tempat atau lokasi penahanan, ancaman pada tawanan, pembunuhan dan penyiksaan pada tawanan dan akses korepondensi palang merah internsional dan negara yang warga negaranya ditawan. Sekalipun Abu Sayaf bukanlah subjek hukum internasional baik dalam pengertian negara maupun entitas yang dipersamakan dengan itu, apabila mereka menginginkan pengakuan sebagai negara yang berdaulat dari dunia Internasional sudah seharusnya mereka menaati hukum humaniter yang berlaku bagi bangsa-bangsa beradab(*ius gentium*).

#### **B. Perlakuan Tawanan Menurut Hukum Humaniter Islam**

Sesuai dengan pengertian bahwa perang dalam perspektif Islam bersifat darurat yang dinilai secara proposional dan berpegang kepada definisi Hukum Humaniter Internasional dalam Islam yang disinggung di atas, dapat ditarik dua kaidah penting dalam hukum tersebut. Pertama, perang, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, harus terbatas pada sifat darurat saja. Kedua, apapun yang

terjadi dalam perang itu, harus bersifat kemanusiaan atau menghormati aspek kemanusiaan pihak-pihak yang terlibat. Islam mempunyai persyaratan ketat bagi pelaksanaan perang. Bila terjadi karena kondisi yang di luar kemauannya, maka Islam meletakkan sejumlah prinsip yang bertujuan untuk membatasi dampak negatifnya pada kombatan saja dan tidak merembet kepada penduduk sipil dan lainnya yang tidak ikut terlibat dalam peperangan.

Dari isi surat Al-Quran maupun isi hadis Rasulullah Saw., penulis menyimpulkan bahwa yang termasuk dalam kriteria tawanan perang dalam hukum humaniter Islam antara lain orang-orang yang termasuk ke dalam anggota militer pihak lawan (kaum musyirikin); wanita, anak-anak, laki-laki, dan orang tua yang tidak ikut berperang; wanita, anak-anak, laki-laki, dan orang tua yang ikut berperang; serta kaum nasrani, kaum yahudi, dan orang-orang kafir.

a. Perlindungan Umum Bagi Tawanan

Para korban luka dan cedera dari pihak musuh, bila mereka tidak mampu memikul senjata untuk memerangi orang Islam, harus segera diamankan dari segala bentuk tindakan pelanggaran. Bahkan mereka harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi. Hal ini merupakan implementasi prinsip utama Islam bahwa perang bersifat darurat dimana tindakan balasan haruslah secara proposional. Bila prajurit ini tidak mampu lagi berperang harus dihentikan apapun bentuk perlawanan terhadapnya. Tidak dibenarkan melakukan siksaan terhadap korban luka, karena tindakan ini sama sekali bukan peperangan yang baik. Jika potensi korban terluka tidak mungkin mengadakan perlawanan lagi, maka ia harus diberlakukan sebagai tawanan sebagai menghormati kemanusiaannya. Karena tujuan perang hanya untuk melumpuhkan perlawanan musuh, maka tidak dibenarkan berlanjut menjadi pelanggaran.

Diriwayatkan oleh Abi Ubaid al Qasim bin Salam dalam bukunya "al-Amwal" bahwa Rasulullah Saw memerintahkan petugas penyiaran pada hari penaklukan Mekkah agar disampaikan kepada masyarakat. "*Jangan sakiti korban luka, jangan dikejar yang lari dan jangan dibunuh tawanan dan siapa yang menutup pintunya berarti ia aman*" Membiarkan tawanan luka tanpa pengobatan jelas bertentangan dengan perintah berbuat baik tersebut, bahkan termasuk siksaan yang dilarang agama seperti dalam firman Allah: "...janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"<sup>15</sup>. Ibnu Katsir dalam tafsirannya dimaksud, berperanglah di jalan Allah Ta'ala tetapi

---

<sup>15</sup> Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat (190).

jangan berlebih-lebihan dalam melakukannya. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan berbagai macam larangan, sebagaimana dikatakan Hasan al-Bashri, seperti menyiksa, menipu, membunuh para wanita, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia yang sudah lemah pikirannya dan tidak mampu berperang, para pendeta, penghuni rumah ibadah, membakar pepohonan, membunuh hewan tanpa adanya suatu masalah. Sebagaimana hal itu telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Muqatil bin Hayyan, dan beberapa ulama lainnya.<sup>16</sup> Dalam hadis dari Hisyam bin

Hakim bin Hazam, ia berkata: *'Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di atas dunia"'*<sup>17</sup>. Penulis menafsirkan bahwasanya penyiksaan yang dilakukan Abu Sayaf adalah tindakan yang bertentangan dengan akhlak dan hukum humaniter Islam.

b. Hak-Hak Tawanan

Yang dimaksud dengan tawanan adalah musuh yang secara kongkrit melakukan penyerangan dan peperangan terhadap Islam, lalu tertangkap ditangan umat Islam. Sebelumnya tidak ada sejarah peperangan yang memberikan perlakuan santun seorang prajurit terhadap tawanan seperti yang dilakukan umat Islam sesuai dengan perintah agamanya. Dalam alquran, Allah SWT berfirman: *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih"*<sup>18</sup> Jalalayn menafsirkan ayat ini yakni (Dan mereka memberikan makanan yang disukainya) atau yang digemarinya (kepada orang miskin) atau orang fakir (anak yatim) anak yang ayahnya sudah tiada (dan orang yang ditawan) orang yang ditahan karena membela perkara yang hak.<sup>19</sup> Sesuai dengan tuntunan agama, Islam memberikan perhatian istimewa bagi tawanan, di mana kehormatan dan hak-haknya terjaga dan terhindar dari segala bentuk tindakan pelanggaran terhadapnya. Hak-hak dasar yang harus dipenuhi bagi tawanan antara lain

---

<sup>16</sup> <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/06/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarahayat-190>,

Diakses pada 26 November 2016.

<sup>17</sup> Imam Muslim, "Sahih Muslim"

<sup>18</sup> Al Qur'an surat al-Insan ayat (8-9).

<sup>19</sup> <http://tafsirq.com/76-al-insan/ayat-8> tafsir-jalalayn, Diakses 26 November 2016.

menyangkut kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan yang layak serta kemudahan untuk mereka menjalankan ritual keagamaan.

c. Pembebasan Tawanan

Pada prinsipnya dalam praktik hukum humaniter Islam, seorang tawanan perang bisa ditukar dengan tawanan muslim lainnya. Khalifah Umar menekankan cara yang lebih serius untuk membebaskan para tawanan Muslimin dengan pembayaran yang diambil dari pembagian harta rampasan perang atau dengan membayar tebusan yang diambil dari kas pembedaharaan negara. Jika tawanan tidak dijadikan budak, Maliki melarang untuk menghukum atau menukar mereka dengan tawanan muslimin.

Tawanan Perang Bisa Dihukum dan Dijadikan Budak, Islam tidak mengharamkan perbudakan dengan pernyataan tegas dari Al-qur'an dan Sunnah, tetapi pada waktu yang sama mengharamkan semua pintu perbudakan yang zhalim dan hanya membuka satu pintu yaitu pintu berperangan. Para ulama Islam mensyaratkan pengambilan keputusan ini dengan kemaslahatan kaum Muslimin secara umum dan perlakuan yang setimpal terhadap musuh, agar kewibawaan kaum Muslimin tidak lemah di mata musuh-musuh mereka, juga agar para tawanan kaum Muslimin tidak diperlakukan dengan buruk bila mereka diperbudak sedangkan para tawanan musuh dibiarkan bersenang-senang.

Pembahasan terkait isu penawanan sejalan dengan penulis yang menggunakan teori perlindungan hukum, Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Begitu juga pada hukum islam yang memiliki sumber dari Al-qur'an dan Hadist, keduanya telah memuat aturan-aturan selama masa penawanan hingga berakhirnya penawanan. Teori perlindungan hukum memiliki prinsip pada pengakuan terhadap hak asasi manusia dan perlindungannya, islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal ini tawanan dan pandangan islam terhadap perang, islam tidak membenarkan siksaan terhadap korban luka, karena tindakan ini sama sekali bukan peperangan yang baik. Jika potensi korban terluka tidak mungkin mengadakan perlawanan lagi, maka ia harus diberlakukan sebagai tawanan sebagai menghormati kemanusiaannya. Karena tujuan perang hanya untuk melumpuhkan perlawanan musuh, maka tidak dibenarkan berlanjut menjadi pelanggaran. Islam juga mempunyai persyaratan ketat bagi pelaksanaan perang. Bila terjadi karena kondisi yang di luar kemauannya, maka Islam meletakkan sejumlah prinsip yang bertujuan untuk membatasi dampak negatifnya pada kombatan saja dan tidak merembet kepada penduduk sipil dan lainnya yang tidak ikut terlibat

dalam peperangan, sejalan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya pada kombatan tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat sipil yang bukan peserta.

**3. Perbandingan Perlakuan Tawanan dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam.**

Berdasarkan bahasan diatas maka dapat kita susun suatu perbandingan antara perlakuan terhadap tawanan menurut hukum humaniter internasional dan hukum humaniter Islam. Dalam analisis perbandingan ini, studi perbandingan ditujukan untuk menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan antara dua objek yang dipendingakan. Adapun bentuk perbandingan tersebut akan disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut.

**Persamaan Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam**

No	Variabel	Hukum Humaniter Internasional	Hukum Humaniter Islam
1	Perlindungan Umum	- memperlakukan tawanan dengan baik.  - tidak boleh menyakiti tawanan perang.	- Memperlakukan tawanan dengan baik.  - tidak boleh menyakiti tawanan perang.
2	Penawanan	a.patuh terhadap peraturan negara penahan.  Para tawanan perang mematuhi peraturan yang ada pada negara penahan  selama tidak melanggar hukum negaranya	- Para tawanan perang mematuhi peraturan yang ada pada negara penahan  Para tawanan perang tidak melanggar hukum agamanya
	b.sarana&prasarana	- Para tawanan perang	Para tawanan perang

mendapatkan berbagai fasilitas sarana & prasarana yang dibutuhkan

c. Penempatan tawanan perang - Menempatkan tawanan perang ditempat yang kondusif dan aman dari daerah terjadinya perang.

d. Kegiatan Keagamaan, Intelektual, dan Jasmani - Memberikan kesempatan kepada tawanan perang untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang dianggap penting bagi dirinya.

e. Sanksi-sanksi - sanksi-sanksi ini diberikan dimaksudkan apabila para tawanan perang melanggar peraturan-peraturan yang terdapat di dalam negara

penahan. hal ini menandakan bahwa para tawanan perang harus mematuhi peraturan yang ada pada negara penahan. selama tidak melanggar ketentuan ajaran Islam.

3 Berakhirnya penawanan Para tawanan perang dibebaskan tanpa syarat ketika peperangan sudah selesai.

**Perbedaan Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam**

Variabel	Hukum Humaniter Islam	Hukum Humaniter Internasional
Konsep Tawanan	Penduduk sipil tidak termasuk	Penduduk sipil termasuk
Pertimbangan Penawanan	Tidak direncanakan dan bagian dari strategi taktikal perang	Menawan atau bukan pula bagian dari strategi perang
Perlakuan Terhadap Tawanan	Melihat dan Kedudukan Jabatan dari Tawanan	Semua tawanan diperlakukan sama sesuai martabatnya sebagai manusia

Pengadilan dan Peradilan berlaku disiplin Perang berpangkat rendah	Peradilan disiplin hanya berlaku bagi tawanan perang	Peradilan disiplin bagi semua tawanan
Berakhirnya Penawanan	Ditentukan oleh kondisi tawanan dan akhir dari peperangan	Status pembebasan atau eksekusi terhadap tawanan ditentukan oleh Imam

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum humaniter internasional khususnya Konvensi Jenewa maka Kelompok Abu Sayyaf belum dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum internasional baik dalam pengertian sebagai negara maupun entitas internasional yang dipersamakan dengan itu. Meskipun demikian Abu Sayyaf dan Filipina terikat dengan ketentuan pasal 3 ketentuan umum Konvensi Jenewa 1949 mengenai tindakan dan perlakuan terhadap konflik bersenjata non-internasional.
2. Perlakuan kelompok Abu Sayyaf pada tawanan mereka telah melanggar aturan-aturan dari hukum humaniter internasional, khususnya mengenai tindakan ancaman pada tawanan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap tawanan, lokasi penawanan yang tidak sesuai menurut aturan hukum humaniter internasional dan akses negara yang warga negaranya ditawan dan palang merah tidak memiliki akses untuk itu. Sementara itu menurut tinjauan hukum Islam terhadap perlakuan tawanan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam Islam.
3. Persamaan pengaturan mengenai perlakuan tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam terdapat dalam hal perlindungan umum tawanan perang, mematuhi peraturan negara penahan, sarana dan prasarana yang memadai, penempatan tawanan perang, berbagai kegiatan yang diperlukan tawanan, sanksi, proses peradilan dan berakhirnya penawanan. Perbedaan pengaturan perlakuan tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam yaitu terdapat dalam hal pengertian dan kriteria tawanan perang, keputusan untuk melakukan penawanan, pangkat tawanan perang, penerapan peraturan disiplin, tenaga kerja tawanan perang, wakil tawanan perang, proses peradilan, dan berakhirnya penawanan. Di antara perbedaan-perbedaan peraturan tersebut, ternyata Hukum Islam lebih bersifat universal, kemanusiaan, keadilan, memiliki target atau tujuan yang jelas, dan mengedepankan kemaslahatan umat manusia.



## **Daftar Pustaka**

### **Buku-buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: AdityaBakti, 2004.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*.

Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008.

Zayyid bin Abdel Karim, *ICRC Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*. ICRC: Delegasi Regional Indonesia, 2008

### **Peraturan Perundang-undangan**

Konvensi Jenewa 1949

### **Internet**

Avarusyd."Gerakan Abu Sayyaf"<https://avarusyd.wordpress.com/>, Diunduh 11 November 2016.